



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperjelas keaslian penelitian pada peran KUA dan Tokoh Masyarakat tentang pencegahan pernikahan di usia ini perlu adanya hasil penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pendukung dan penguat bagi peneliti adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Anshory Faizin dalam skripsinya yang berjudul “Perkawinan di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”,¹ Dari hasil penelitian, diketahui bahwa data permohonan dispensasi nikah pada perkawinan di bawah umur

¹Anshory Faizin, “*Perkawinan Di Bawah Umur Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*”, Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiah, 2005

terdapat 5 perkara. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan di bawah umur sebagai berikut : (1). Disebabkan hamil diluar pernikahan resmi, (2). Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan orang lain akan melakukan perbuatan yang dilarang agama. (3). Hubungan kerja atau bisnis orang tua yang berakibat pada anak, sehingga anak yang belum waktunya menikah dipaksa untuk menikah. (4). Pergaulan anak yang terlalu bebas yang bisa berdampak buruk pada masa depan anak. Sedangkan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutuskan perkara dispensasi nikah di bawah umur sebagai berikut :

- a. Syarat-syarat dalam perkawinan
- b. Pertimbangan orang tua
- c. Larangan Undang-Undang
- d. Suka sama suka
- e. Tidak ada unsur paksaan

Penelitian yang dilakukan Zunaidatul Hamida dalam skripsinya yang berjudul “Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Anak di Tinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 dan Fiqh (Studi Kasus di Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Surabaya)”² Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kekerasan anak oleh tokoh masyarakat Kelurahan Banjarsugihan Kecamatan Tandes Surabaya merupakan hal yang baik karena berdasarkan data yang diperoleh peneliti dapat diambil

²Zunaidatul Hamida, “*Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Anak DiTinjau Dari UU No. 23 Tahun 2002 Dan Fiqh (Studi kasus di Kelurahan BanjarsugihanKecamatan Tandes Surabaya)*” Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Fakultas Syari’ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syahsyiah, 2007

kesimpulan bahwa pemahaman tokoh masyarakat tentang kekerasan terhadap anak tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikis yang kurang disadari oleh orang tua seperti memarahi anak. Dampak kekerasan terhadap anak secara fisik dapat dilihat dari luar, tetapi dampak kekerasan secara psikis dapat dilihat dari perubahan tingkah laku anak, dan para orang tua harus bisa menerapkan dan memberikan 4 (empat) hak dasar anak, yaitu hak untuk hidup, tumbuh kembang, mendapat perlindungan, dan berpartisipasi. Sedangkan bila ditinjau dari fiqh, anak berumur sepuluh tahun yang belum melakukan shalat, orang tua boleh memukul anaknya namun bukan berarti memukul anak dijadikan alasan untuk terjadinya kekerasan terhadap anak. Dalam fiqh, para orang tua tidak diperbolehkan untuk menyuruh anak-anak bekerja, apalagi ketika anak masih dalam usia sekolah dan menuntut ilmu. Apapun alasan yang diberikan orang tua, tetap tidak boleh mempekerjakan anak termasuk alasan ekonomi.

Skripsi yang ditulis oleh Sofyan Zefri "Pemalsuan Usia dalam Perkawinan" (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Tentang Pembatalan Perkawinan tahun 2004). Skripsi tersebut menerangkan bahwa : *Pertama*, Pemalsuan usia nikah untuk menghindar dari ketentuan birokrasi. Dengan memanipulasi keterangan lahir agar diberi izin nikah di bawah umur. *Kedua*, perkawinan tidak sah dan terjadi karena kesengajaan sehingga dikategorikan kejahatan dan dikenai pidana. *Ketiga*, adanya pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan usia ini adalah tepat. Karena didasarkan pada ketentuan batasan usia kawin.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar “nikah”; kata itu berasal dari bahasa Arabyaitu kata “nikkah” yang berarti perjanjian perkawinan; berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata “nikah” yang berarti persetubuhan. Sedangkan menurut Imam Syafii, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.³

Pernikahan dalam literature bahasa arab disebut dengan dua kata,yaitu nikah(نكاح)dan zawjah(زواج).kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-quran dengan arti kawin,seperti dalam surat an-Nisa’ ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil[265], Maka (kawinilah) seorang saja[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*⁴

Secara arti kata nikah berarti “bergabung”(ضم),”hubungan kelamin”(وطء)dan juga berarti “akad”(عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena

³Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)h.54

⁴Al-quran digital(quran in word ver 1.0.0)by M.taufiq

kata nikah yang terdapat dalam al-Quran memang mengandung dua arti tersebut. kata nikah yang terdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui⁵.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.

*Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*⁶

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-

⁵Terjemahdari al-quran digital (quran in word ver 1.0.0)by M.taufiq

⁶Abd.Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana, 2006), h.8

hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan adanya penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁷

Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi prinsip tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah

⁷*Ibid*, h .9

⁸Tim Redaksi Pustaka Yustisia. *Kompilasi Hukum Islam*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008), h .51

masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab qobul sebagai lambang adanya rasa saling ridha-meridhai, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalanyang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran agama Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang paling baik pula.⁹

a. Hukum Menikah

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1983), cet ke 4 jilid 2 h.5

sunnah Allah dan sunnah Rosul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan hanya semata mubah.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan.¹⁰ Diantaranya Firman-Nya surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.¹¹

Kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.¹²

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib¹³

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib sesuai dengan kaidah:

ما لا يتم واجب الا به فهو الواجب

¹⁰Ibid, h.43

¹¹Terjemahdari al-quran digital (quran in word ver 1.0.0)by M.taufiq

¹²Depag RI, Ilmu Fiqh II, h.59

¹³Perkawinan yang hukumnya wajib berarti perkawinan itu harus dilakukan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan berdosa

Artinya : *Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.*¹⁴

2. Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah¹⁵

Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram¹⁶

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya :. *dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*¹⁷

¹⁴Asjmundi A. Rahman, *Metode Penetapan Hukum Islam* (Cet. 3; Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005), h.52

¹⁵Perkawinan yang hukumnya *sunnah* berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa

¹⁶Perkawinan yang hukumnya *haram* berarti perkawinan itu dilarang keras dilakukan, jika dilakukan berdosa dan jika tidak dilakukan mendapat pahala

¹⁷Terjemah dari al-quran digital

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh¹⁸

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri. Sehingga tidak memungkinkan dirinya untuk berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhikewajiban suami istri dengan baik.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah¹⁹

Adalah perkawinan yang hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membinakeluarga sejahtera.²⁰

b. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Adapun syarat syahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maupun islam. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan menyatakan pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing. Sedangkan menurut hukum perkawinan islam yang menjadikan pedoman sah dan tidaknya pernikahan itu adalah dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan berdaarkan hukum agama islam. Dalam hal ini hukm islam mengenal perbedaan antara syarat dan

¹⁸Perkawinan yang hukumnya *makruh* berarti perkawinan itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa

¹⁹Perkawinan yang hukumnya *mubah* (boleh) berarti perkawinan itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan, jika dilaksanakan tidak ada sanksi apa-apa, yakni tidak mendapat pahala dan tidak berdosa

²⁰*Ibid*, h.18-22

rukun pernikahan. Rukun merupakan sebagian darihakekat pernikahan itu sendiri dan tidak dipenuhi maka tidak akan terjadi.²¹

Rukun pernikahan tersebut antara lain :

- a. Adanya kedu mempelai
- b. Adanya wali dari pihak calon mempelai wanita
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Adanya shighot akad nikah atau ijab qobul
- e. Mahar atau mas kawin²²

Syarat-syarat pernikahan diperinci kedalam syarat-syarat untuk mempelai wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki,²³ yaitu :

- a. syarat bagi calon laki-laki :
 1. beragama islam
 2. laki-laki (bukan banci)
 3. tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri)
 4. tidak beristri lebih dari empat orang
 5. bukan mahramnya bakal istri
 6. tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istrinya
 7. mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahnya
 8. tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- b. syarat bagi calon mempelai wanita
 1. beragama islam

²¹Ichsan Ahmad, *Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum* (Jakarta : Pradia Paramita, 1986) h.31

²²Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka setia, 1999), h.72

²³Asmin, *StatusPerkawinan Antar Agama tinjauan dari undang-undang Perkawinan No. 1/1974*, (Jakarta : PT. Dian Rakyat, 1986), h.19

2. perempuan (bukan banci)
3. telah mendapat izin kepada wali untuk menikahkannya
4. tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
5. bukan mahram bakal suami
6. belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh bakal suaminya
7. terang orangnya
8. tidak sedang dalam ihram haji atau umroh

syarat pernikahan menurut UU perkawinan No 11 tahun 1974 antara lain :

- a. perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, pasal 2 ayat 1
- b. tiap perkawinan harus dicatat menurut peratran perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat 2
- c. perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat ijin dari pengadilan, pasal 3 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2
- d. untuk melaangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 thun mendapat ijin kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2. Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak yang sudah ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat 2-5
- e. perkawinan hanya di ijin jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat 1, ketentuan ini tidak bertentangan dengan islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak mnentukan batas-batas umur

bagi perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai dalam Al-qur'an dalam hal ini.

- f. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat 1, hal ini untuk menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon istri atau suami.

Diantara syarat-syarat tersebut adalah salah satu yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan suatu pernikahan. Dalam pasal 1 undang-undang perkawinan No 1 1974 dinyatakan bahwa pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, yang artinya bahwa pernikahan yang dilangsungkan bukan hanya sementara saja akan tetapi untuk selama-lamanya. Dikarenakan tidak boleh pernikahan yang dilangsungkan untuk sementara saja seperti pernikahan kontrak. Dari rumusan tersebut dapat mengandung makna bahwa pernikahan tersebut dapat melahirkan kebahagiaan lahir dan batin yang bersifat kekal abadi.

c. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera

dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.²⁴

Rumusan tujuan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.²⁵

Kehidupan suami istri yang dibangun melalui lembaga perkawinan, sesungguhnya bukan semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Maksud dan tujuan perkawinan itu jauh lebih luas dibandingkan sekadar hubungan seksual. Bahkan apabila ditinjau dari sudut religius, pada hakikatnya perkawinan itu adalah salah satu bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah SWT. Selain itu, perkawinan dimaksudkan untuk melahirkan keturunan demi keberlanjutan kehidupan umat manusia di atas permukaan bumi ini. Dapat dibayangkan, andai tak ada perkawinan, maka jumlah manusia tidak akan bertambah. Bahkan sebaliknya mengalami pengurangan-pengurangan hingga pada akhirnya punah ditelan masa. Demikian pentingnya maksud dan tujuan perkawinan, setiap orang yang hendak menikah harus memancang niat yang tulus dan ikhlas semata-mata hendak mengabdikan kepada Allah SWT.

²⁴*Ibid*, h.23

²⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974)*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), h.12

Perkawinan yang dilandasi dengan niat yang tulus ikhlas merupakan awaldari terwujudnya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang senantiasa diliputi rasakasih dan sayang, sebagaimana rnaksud firman Allah SWT, dalam Surat al-Ruum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*²⁶

Masing-masing pihak akan menyadari eksistensi dan tanggungjawabnya. Rasa saling percaya antara satu dengan lainnya akan tumbuh menyertaisegala aktivitas mereka. Dengan demikian, mereka akan terjauh dari perselisihanatau pertengkaran-pertengkaran yang dapat menyebabkan kehancuran rumahtangga.²⁷

d. Batas Usia Menikah

Usia perkawinan merupakan sebuah frase (kelompok kata), usia dan perkawinan. Usia adalah kata lain dari (lebih takzim) umur, yang berarti lama waktu hidup. Atau dapat pula diartikan sebagai masa; rnisalnya, masa hidupnya cukup lama berarti ia memiliki usia yang panjang. Sedangkan kawin

²⁶ Terjemah Alquran digital (quran in word ver 1.0.0) by M.taufiq

²⁷ Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. (Jakarta : Kencana Mas, 2005), h. 5-6

merupakan kata yang bermakna aktif, mendapat prefiks (pe-an) menjadi perkawinan adalah pernikahan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang aman sentosa, dan bahagia. Suami istri mengetahui pendirian masing-masing, berkasih-kasihan sehingga mereka berniat untuk sehidup semati. Dari pengertian yang sederhana itu dapat dirumuskan bahwa, usia perkawinan adalah usia yang dianggap cocok secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Usia perkawinan dalam pengertian ini penekanannya adalah pada perhitungan atas umur yang secara fisik dan mental siap untuk membangun kehidupan berumah tangga. Hal ini lebih tegas tercermin dalam tujuan perkawinan yaitu perkawinan merupakan proses

- (a) menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan,
- (b) mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih, dan
- (c) memperoleh keturunan yang sah.

Konsekuensi logis dari tujuan perkawinan tersebut adalah calon suami maupun istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia perkawinan. Hal itu terkait dengan usia calon kedua mempelai. Dengan demikian jelaslah bahwa usia perkawinan itu lebih dikaitkan pada kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang. Suami istri adalah dua jenis manusia yang saling membutuhkan dan saling melengkapi. Penyatuan dua jenis yang berbedanya tersebut akan melahirkan generasi baru yang dapat

menyambung kelangsungan keturunan. Dengan usia perkawinan yang cocok dan telah memiliki kematangan psikologis, diharapkan terwujud rumah tangga sakinah yang didambakan dan kelak dapat mencerminkan suatu kehidupan masyarakat yang damai, sejahtera dan dinamis.²⁸

Untuk memahami kedudukan usia perkawinan dalam hukum perkawinan Islam, terlebih dahulu dikemukakan prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:

- a. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selamanya.

²⁸Andi Syamsu Alam. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. (Jakarta : Kencana Mas, 2005), h.43

- e. Hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, di manatanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.²⁹

Dalam konteks prinsip-prinsip tersebut, usia perkawinan menjadi bagian yang signifikan. Dasarnya adalah di samping wahyu, juga aspek konsepsional yang bersifat ijtihadi. Oleh karena itu, usia perkawinan dalam pengertian umum sangat relevan dengan hukum nikah yang dipahami dari keterangan firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 19, ayat 24, dan Al-Mumtahanah ayat 10 sebagaimana berikut ini:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.³⁰*

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا

²⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h.173

³⁰ Terjemah alquran digital (quran in word ver 1.0.0) by M.taufiq

أَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣١﴾

Artinya : Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah Mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu Telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³¹

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ
وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسْءَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ
أَنفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah

³¹ Terjemah alquran digital (quran in word ver 1.0.0) by M.taufiq

*yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*³²

2. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, atau "terlalu dini"

Adapun Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu al nasl). menurut Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri berkata bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyariatkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah diisyaratkan oleh Undang-undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Di dalam fikih mazhab Syafii karangan Drs. H.

³² Terjemah alquran digital (quran in word ver 1.0.0) by M.taufiq

Ibnu Mas'ud dan Drs.H Zainal Abidin S, bahwa diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil kalau ia mau. Rosullullah SAW, pernah menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun.

Adapun undang-undang perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan dibawah umur 21 tahun. Ketentuan usia perkawinan ini di atur dalam pasal 6 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 berikut :

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua.³³

Apabila terpaksa harus menikah di bawah umur 21 tahun, maka harus dilaksanakan berdasarkan izin orang tua dengan batasan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila calon mempelai hendak menikah dibawah batasan minimal usia nikah tersebut, maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. hal ini di atur dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 UU no 1 tahun 1974 sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Sebagaimana UU no 1 tahun 1974, KHI juga menetapkan batasan usia nikah yang disebutkan dalam pasal 15 sebagai berikut :

³³Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 No 1

1. Untuk keselamatan keluarga dan rumahtangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam asal 7 UU no 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kuagnnya berumur 19 tahn dan calon isrti sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2,3,4 da 5 UU no 1 tahun 197.

Menurut KHI berdasarkan pasal di atas, adanya batsan usia nikah adalah demi menjaga keutuhan rumah tangga dan membentuknya menjadi keluarga yang bahagia.baik UU perkawinan maupn KHI menilai bahwasanya anak pada usia dini belum mampu berfikir dan bersikap dewasa dalm menghadapi probematika keluarga.olehkarena iu, anak-anak pada usia dini yang dipaksa untuk memikul tanggung jawab besar sebagai suami dan istri,dan bahkan orang tua kemungkinan besar tidak mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 26 Tentang Kewajiban Dan Tanggung Jawab Keluarga Dan Orang Tua³⁴

Di dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 pasala 26 di jelaskan bahwasanya kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagai berikut:

(1)orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh,memelihara,mendidik dan melindungi anak.

³⁴Undang-Undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan
- c. mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksanaan teknis Direktorat jendral Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dibidang urusan agama islam³⁵

5. Tugas-Tugas KUA (Kantor Urusan Agama)

Kantor urusan Agama berkewajiban memeriksa syarat dan rukun dalam pernikahan apabila akan ada yang melakukan pernikahan dan itu sudah di atur dalam perundang-undangan sebagai berikut.:

I. Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001³⁶

Di dalam konsideran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan

³⁵Peraturan Menteri Agama Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Bab 1 tentang Kedudukam, tugas, dan fungsi

³⁶Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5

disebutkan bahwa untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepadamasyarakat di bidang perkawinan dan pengembangan keluarga sakinahdipandang perlu melaksanakan penataan organisasi Kantor Urusan AgamaKecamatan.

KUA Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota. KUA Kecamatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dengan menjalankanbeberapa fungsi.

Kedudukan dan fungsi KUA Kecamatan diatur dalam Pasal 1, 2, dan 3Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, dan Fungsi. Adapun fungsi KUA yang berhubungan dengan perkawinan ialah menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat,kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan serta melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk

II. Undang-undang No. 22 Tahun 1946³⁷

Sesuai dengan fungsi KUA yang diatur dalam Pasal 3 huruf cKeputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 di atas, Undang-undangNo. 22 Tahun 1946 juga mengatur tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islamdicatat agar mendapat kepastian hukum. Adapun yang dimaksud denganmengawasi ialah memeriksa wali dan calon suami ketika menghadap kepadaPegawai Pencatat

³⁷Undang-undang No. 22 Tahun 1946

Nikah, yaitu mengenai ada atau tidak adanya rintangan untuk menikah dan apakah syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar.

III. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1994³⁸

Dalam konsideran Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri disebutkan sebagai berikut:

Bahwa dalam rangka melaksanakan pendaftaran surat bukti perkawinan warga negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perlu ditetapkan pelaksanaan pendaftaran surat bukti tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 2 disebutkan syarat-syarat apa saja yang harus diserahkan ketika menghadap ke KUA untuk kemudian diperiksa seperlunya menurut formulir Daftar Pemeriksaan Nikah (model NL). Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut:

- a) Surat Keterangan dari Kepala Desa/lurah yang mewilayahi tempat tinggal mereka;
- b) Fotocopy pasport dengan memperlihatkan aslinya;
- c) Fotocopy dan bukti perkawinan;
- d) Fotocopy setifikat Nikah dari KBRI atau fotocopy Akta Nikah dari KBRI atau surat keterangan dari KBRI setempat.

IV. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007³⁹

³⁸Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1994

Tugas dan kewenangan KUA juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yaitu yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5, khususnya yang berkaitan dengan organisasi KUA. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan dan dijabat oleh Kepala KUA. Selanjutnya Kepala KUA menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Syarat-syarat pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a) Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah.
- b) Kutipan akta kelahiran atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah.
- c) Surat persetujuan kedua calon mempelai.
- d) Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/pejabat setingkat.
- e) Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun.
- f) Izin dari pengadilan jika orang tua tersebut di atas tidak ada.

³⁹Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5.

- g) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun.
- h) Surat izin dari atasan/kesatuan jika calon mempelai adalah anggota TNI/POLRI.
- i) Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
- j) Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 189 tentang Peradilan Agama.
- k) Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda.
- l) Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 jugadiatur mengenai tugas KUA untuk memeriksa perkawinan yang diatur dalamPasal 9, yaitu bahwa PPN harus melakukan pemeriksaan terhadap calonsuami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halanganuntuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan lainnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 ini juga diatur mengenai tugas KUA untuk menolak perkawinan jika

menemukankurang atau tidak lengkapnya rukun dan syarat-syarat perkawinan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan ini. Apabila setelah melakukan pemeriksaan terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan. PPN harus memberitahukan penolakan tersebut kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.

Setelah dilakukan pemeriksaan perkawinan, tugas KUA selanjutnya ialah mengumumkan kehendak nikah selama 10 hari sebelum pelaksanaan akad. Adapun tugas KUA ini diatur dalam Pasal 13, bahwa apabila persyaratan perkawinan telah dipenuhi, maka tugas PPN selanjutnya ialah mengumumkan kehendak nikah.

Pengumuman kehendak nikah diletakkan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai dan dipasang selama 10 (sepuluh) hari

V. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975⁴⁰

Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 peraturan ini menjelaskan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat yang dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan

⁴⁰Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

dilaksanakan. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Hal-hal yang harus termuat dalam pemberitahuan nikah tersebut ialah nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suaminya terdahulu.

Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak tersebut harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Selain penelitian terhadap hal-hal tersebut, Pegawai Pencatat juga harus meneliti:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. Izin Pengadilan apabila calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat jika kedua mempelai tidak cukup umur.
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.

- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh PegawaiPencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Kemudian dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa syarat-syarat pemberitahuan nikah dinyatakan tidak terdapat halangan perkawinan, maka tugas Pegawai Pencatat selanjutnya ialah membuat pengumuman tentang pemberitahuankehendak menikah. Pengumuman tersebut dilakukan dengan caramenempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan padakantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Berikut ini adalah penjelasan dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun1975⁴¹:

Pasal 3

Ayat (2) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkanperkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari , misalnya salahseorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untukmelaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkandengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4

⁴¹Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkan hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6

Ayat(2) Huruf f: Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suami atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan

keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikandibawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagidilangsungkannya suatu perkawinan apakah yang demikian itu diketahuinyabertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yangbersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undanganlainnya.

VI. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁴²

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan KUA ialah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20, yaitu bahwa pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

⁴²Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1